

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

II Jordani Aband Voni No. 2 Mahagasan 00171

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/33595/DIKDAS/DPM-PTSP/8/2025

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- 6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 240/RekoTeknis/VIII/2025

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL IHSAN

Nama Lembaga : Yayasan Al Ihsan Makassar

Alamat Jl. Abdullah Daeng Sirua, Lorong 7C Nomor 10 dan Lorong

9A Nomor 14, Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang

Nama Kepala Sekolah : **Sumiati, S.Pd., M.Pd.**

No Telp : 081355307043

No NPSN :

Berlaku Sampai : 11 Agustus 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 11 Agustus 2025



☐ Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MAKASSAR

院 H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.